



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 2, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/04/2024
 Reviewed : 09/05/2024
 Accepted : 12/05/2024
 Published : 22/05/2024

Marjohan¹

LEGISLASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU PERSPEKTIF MAQASHID AL- SYARI'AH

Abstrak

Di era otonomi daerah pengundangan (taqnin) hukum keluarga Islam menemukan diskursus baru dengan legislasi daerah. Namun keberadaan peraturan daerah terbatas ruang lingkungnya karena lingkup wewenang membentuk Perda pada dasarnya adalah urusan rumah tangga pemerintah daerah di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Untuk itu disertasi ini concern terhadap upaya legislasi daerah dalam bentuk produk hukum daerah berupa perda dan peraturan gubernur dalam perspektif maqashid al-syari`ah memiliki norma yang berimplikasi pada hukum keluarga Islam di Propinsi Riau. Disertasi ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan, buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses legislasi hukum keluarga Islam memiliki perspektif dan setting pemikiran yang luas dari berbagai disiplin ilmu hukum yang berkembang sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Pendekatan Maqashid al-syari`ah dalam legislasi daerah di Propinsi Riau menunjukkan bahwa positifisasi Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-undangan sangat potensial dalam upaya positifisasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Keyword: Legislasi Daerah, Hukum Keluarga Islam, Maqashid Al-Syari`Ah

Abstract

In the era of regional autonomy legislation (taqnin) Islamic family law found a new discourse with regional legislation. However, the existence of regional regulations is limited in scope because the scope of authority to form regional regulations is basically the regional government's domestic affairs in the area of autonomy and domestic affairs in the area of assistance duties. For this reason, this dissertation is concerned with regional legislative efforts in the form of regional legal products in the form of regional regulations and gubernatorial regulations from the perspective of maqashid shari'ah which have norms that have implications for Islamic family law in Riau Province. This research is library research with a qualitative approach. Data sources in this research are statutory regulations, books, journals and other research results. This research finds the future development of Islamic family law which must have a broad perspective and setting of thought from various legal disciplines that develop in accordance with the existing legal system in Indonesia. The Maqashid al-Syari`ah approach in regional legislation in Riau Province shows that the legislation of Islamic Law has great potential in efforts to positivize Islamic family law in Indonesia.

Keyword: Regional Legislation, Islamic Family Law, Maqashid Al-Syari`Ah

PENDAHULUAN

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 upaya legislasi hukum keluarga di Indonesia kembali mencuat dengan hadirnya Intruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Presiden RI kepada Menteri Agama yang berisi tentang perintah menyebarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari 3 (tiga) buku: Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum

Mahasiswa Program Doktor Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Suska Riau
 email: marjohan824@gmail.com

Perwakafan. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam merupakan respon pemerintah terhadap kondisi pemberlakuan hukum Islam, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama yang pada saat itu tidak mempunyai acuan khusus dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana teknis yustisial dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Abdurrahman: 1992,15)

Namun setelah dua produk hukum tersebut upaya legislasi hukum Islam di Indonesia menemui jalan buntu akibat politik hukum yang menyebabkan sulitnya menghasilkan produk hukum berskala undang-undang maupun peraturan pemerintah. Salah satu implikasi sistem otonomi daerah di beberapa daerah ditetapkannya Peraturan Daerah berbasis Syariah atau yang biasa dikenal dengan Perda Syariah yang didukung aspirasi kelompok masyarakat yang menginginkan agar negara Indonesia yang berbentuk kesatuan menjadi negara agama yang di dalamnya terdapat kewajiban dalam menjalankan syariat Islam. (Arifatul Mujahadah: 2022,392)

Keberadaan perda-perda yang terkait dengan pemberlakuan syariat Islam di daerah bukannya berlangsung tanpa masalah. Pada tahun 2016 Kementerian Dalam Negeri merilis 3.143 Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dicabut atau direvisi oleh pemerintah. Secara rinci, dari 3.143 Perda yang dicabut atau direvisi itu sebanyak 1.765 adalah perda atau perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Mendagri dan 111 peraturan atau putusan Mendagri yang dicabut atau revisi oleh Mendagri dan 1.267 perda atau perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Gubernur. ([https://news.detik.com/berita/d-3238417/mendagri-publikasikan-3-143-perda-yang-dicabut-atau-direvisi-pemerintah.](https://news.detik.com/berita/d-3238417/mendagri-publikasikan-3-143-perda-yang-dicabut-atau-direvisi-pemerintah))

Terlepas dari kontroversi pencabutan Perda Syariah di atas, dalam tulisan ini yang menjadi fokus adalah peraturan daerah terkait hukum keluarga yang dianggap tidak menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Di era otonomi daerah berbagai isu perda syariah di atas ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah pusat karena dianggap masuk dalam ranah agama yang menjadi otoritas pemerintah pusat. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur mengenai urusan pemerintahan absolut yang meliputi enam bidang, di antaranya bidang agama di samping urusan pertahanan, keamanan, yustisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal. (Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.)

Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa tersedia celah atau ruang yang potensial untuk mengatur hukum keluarga yang tidak terbatas pada topik-topik yang sudah diatur dalam fiqh turats maupun hukum positif di Indonesia sebagaimana tersebut, namun diperlukan kerarifan lokal dalam konteks daerah yang menuntut pemerintah daerah menjalankan proses legislasi daerah dalam rangka melindungi keluarga dalam produk hukum Peraturan Daerah. Sebagai bentuk politik hukum dan wujud legislasi dari hukum dalam ruang lingkup hukum keluarga adalah lahirnya beberapa produk Peraturan Daerah di Provinsi Riau sebagai bentuk kesepakatan DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam kerangka itu, penulis menemukan bahwa di Provinsi Riau DPRD juga telah melakukan berbagai fungsi terkait legislasi maupun pengawasan. Terkait dengan perlindungan keluarga di Provinsi Riau penulis mengidentifikasi beberapa peraturan daerah telah disahkan.

Peraturan daerah dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Kekerasan, Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan, dan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutmaan gender dalam Pembangunan serta Peraturan Gubernur Riau nomor 62 tahun 2017 tentang Ketahanan Keluarga. Untuk itu menarik untuk dikembangkan model peraturan daerah sebagai salah satu bentuk legislasi hukum keluarga yang belum dikenal dalam politik hukum Islam di Indonesia.

METODE

1. Jenis

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan, buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya dalam bentuk tesis dan disertasi yang terkait dalam melakukan analisis

terhadap norma yang terkandung dalam berbagai peraturan perundangan. Sumber data primer adalah sumber data yang terkait langsung dengan variable penelitian yaitu sumber kepustakaan berupa dokumen legislasi daerah dalam bentuk produk hukum yang telah diundangkan di Propinsi Riau. Peraturan daerah dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Kekerasan, Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan, dan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutmaan gender dalam Pembangunan serta Peraturan Gubernur Riau nomor 62 tahun 2017 tentang Ketahanan Keluarga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik literatur untuk mengumpulkan berbagai referensi teori yang berhubungan dengan permasalahan dan penelitian ini. Pada proses penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai referensi teori dari berbagai sumber seperti buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini dilakukan melalui proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan data yang relevanyang memungkinkan peneliti bekerja secara objektif dan sistematis. Aktifitas analisis data pada model ini antara lain, reduksi data (data reduction), display data dan gambaran konklusi atau verifikasi (conclusion drawing/ verification). (Arikunto: 2000)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Legislasi Hukum Keluarga Islam dalam Produk Hukum Daerah Di Provinsi Riau

Legislasi hukum Islam di Indonesia terkait erat dengan sistem hukum yang berlaku sejak kemerdekaan Indonesia dimana antara hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat sama-sama menjadi sumber bagi pembangunan hukum nasional. (Abdul Ghofur Anshori: 2008,6). Di sisi lain kebijakan positivisasi hukum Islam dalam konteks legislasi di level Pemerintah Pusat dalam produk hukum berupa Undang-undang menghadapi persoalan yang cukup mendasar yaitu unifikasi dalam sistem hukum nasional menolak pemberlakuan hukum yang diskriminatif dan menghendaki hukum yang berlaku universal. Untuk itu tulisan ini menguraikan bagaimana positivisasi hukum keluarga Islam dalam bentuk legislasi daerah di ranah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Provinsi Riau. Dengan demikian legislasi tidak lagi menjadi ranah positivisasi hukum Islam dalam bentuk undang-undang namun pada konteks produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur dengan focus pada daerah Propinsi Riau.

Hal ini terlihat dalam penetapan beberapa peraturan daerah yang menjadi turunan dari amanah undang-undang terkait perlindungan anak dan perempuan yang juga menjadi bagian dari hukum keluarga Islam. Di Provinsi Riau telah ada dua produk hukum daerah dalam bentuk Perda yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Kekerasan serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak. Kedua peraturan daerah ini telah diundangkan dan memenuhi seluruh proses legislasi daerah melalui mekanisme pembentukan peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang terutama Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pencegahan; pelayanan/penanganan; pemberdayaan; dan koordinasi perlindungan korban. (Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Kekerasan). Dengan demikian dapat dilihat bahwa upaya perlindungan perempuan yang dimaksud dalam pasal ini mencakup hulu hingga hilir persoalan yang terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan. Adapun yang dimaksud dengan pencegahan dijelaskan dalam bentuk membentuk jaringan kerjasama dalam upaya pencegahan dari tindak kekerasan dengan aparaturnegak hukum, aparaturn pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat

yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan, melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan tindak kekerasan berdasarkan pola kemitraan, membentuk sistem pencegahan kekerasan, melakukan sosialisasi tentang peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan, peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal, pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan social, dan lain sebagainya. (Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Kekerasan)

Dalam beberapa norma Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Kekerasan terlihat upaya yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan perempuan dari kekerasan dalam beberapa fase secara hirarki dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Di samping dalam rangka perlindungan perempuan, dalam rangka perlindungan anak di Provinsi Riau juga telah diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak. Perda ini lahir berdasarkan pemikiran filosofis bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan bermakna untuk menghormati, melindungi dan menjamin terpenuhinya hak dasar anak. Anak wajib mendapat jaminan pemenuhan dan pemajuan hak-haknya termasuk perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga. Untuk mewujudkan pemenuhan dan pemajuan hak-hak anak serta mendorong peran serta semua pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan dan penjaminan terpenuhinya hak dasar anak di Provinsi Riau, maka diperlukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan penjaminan hak dasar anak sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

Dalam rangka peningkatan peran perempuan di propinsi Riau dapat dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan yang dimaksudkan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan memberi arahan kepada Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah untuk dapat bersinergi dalam pembangunan daerah yang responsif gender. Melalui Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah berupaya untuk memenuhi 6 prasyarat yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di provinsi Riau yaitu komitmen; kelembagaan; sumber daya; sistem informasi dan data terpilah; alat analisis gender; dan partisipasi masyarakat.

Legislasi daerah dalam hukum keluarga di propinsi Riau juga dapat ditemukan pada Peraturan Gubernur Riau 62 Tahun 2017 Tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Riau. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk penerapan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam semua kegiatan pembangunan yang sarannya ditujukan untuk keluarga; meningkatkan pelaksanaan kebijakan ketahanan keluarga pada masing-masing Perangkat Daerah; membantu kelancaran pelaksanaan pembinaan dan kesejahteraan keluarga serta menetapkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber KB bagi pasangan usia subur.

Berdasarkan uraian di atas, dari keempat produk hukum daerah dapat dilihat bahwa proses legislasi hukum keluarga Islam dalam konteks pemerintah daerah di Provinsi Riau. Arah norma produk hukum daerah dalam perlindungan hukum terhadap keluarga dalam produk hukum daerah di provinsi Riau tersebut dapat dilihat adanya upaya penormaan hukum yang terkait dalam perlindungan perempuan dan anak dalam rumah tangga serta strategi pembangunan berbasis gender dan aspek ketahanan keluarga.

2. Legislasi Hukum Keluarga Islam dalam Produk Hukum daerah di Provinsi Riau Perspektif Maqashid al-syari'ah

Dalam konsep maqashid Izz al-Din ibn Abd al-Salam, strtafikasi dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat yang menjadi basis konsep maqashid memiliki implikasi terhadap hukum taklif. Konsep dharuriyat dalam maqashid mendatangkan hukum wajib atau haram. Hukum wajib berkenaan dengan "jalb al-mashalih" atau dari sisi wujud. Sedangkan Hukum haram

berkenaan dengan “dar’u al-mafasid” atau dari sisi ‘adam. Izz al-Din bin Abd al-Salam membagi masalah ditinjau dari hukum taklifi, yaitu mashlahah mubahat, mashlahah mandubat, dan mashlahah wajibat. Sedangkan mafsadat terbagi kepada; mafsadat makruhah dan mafsadat muharramat. (Izz al-Din bin Abd al-Salam: 1999,10)

Lebih lanjut, Zulkayandri melengkapi kategori Izz al-Din bin Abd al-Salam ini dengan menganalisa mukammalat masing-masing mashlahah, dan mengkategorikannya kepada jalb al-mashalih dan dar al-mafasid, yang kemudian dikonfirmasi dengan kategori maqashid Izz al-Din. Dalam hal ini, dalam disertasinya tersebut Zulkayandri (2004,223-224) meringkasnya dalam matrik sebagai berikut:

No	Maqashid	Implikasi Jalb Mashalih	Implikasi Dar al-Mafasid
1	Dhururiyat	Wajib	Haram
		Wajib li ghairih	Haram li ghairih
2	Hajiyat	Mandub	Makruh
		Mandub li ghairi	Makruh li ghairi
3	Takmili	Mubah	Mubah

Berdasarkan tabel di atas, konsep dharuriyat, hajiyat dalam jalb al-mashalih menghendaki adanya hukum menjadi wajib, mandub mubah, dan sebaliknya dalam konsep dar al mafasid menghendaki adanya hukum haram, makruh. Dengan demikian qarenah yang menjadikan dasar penetapan hukum taklif adalah kondisi maqashid itu sendiri apakah termasuk dalam kategori dharuriyat, hajiyat atau takmiliyat. Dalam pemikiran Al-Yubi hal ini didasarkan pada bentuk khithab dalam nash yang digunakan. Apabila khithab tersebut dalam bentuk kalimat perintah atau larangan bersifat keras, maka perintah tersebut termasuk mashlahah wajibat, dan larangan termasuk mafsadat muharramat, dan keduanya dikategorikan kepada mashlahah dhururiyat. Kedua, bila perintah dan larangan tidak keras, maka perintah tersebut termasuk mashlahah mandubat, sebaliknya larangan tersebut termasuk mafsadat makruhah, dan keduanya dikategorikan kepada mashlahah hajiyat. Ketiga, bila sesuatu itu bersifat mubah, maka termasuk mashlahah mubahat dan hal ini dikategorikan kepada mashlahah tahsiniyat.

Berdasarkan konsep ini maka dalam menjawab pertanyaan dalam disertasi ini penulis menyimpulkan dari bentuk maqashid al-syari`ah yang terkandung dalam produk hukum daerah yang diuraikan di atas dapat disimpulkan dalam matrik berikut:

Produk Hukum	Aspek Maqashid	Kedudukan Maqashid	Hukum Taklifi
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Kekerasan	Nafs, Nasb, dan Mal	Dharuriy	Wajib
Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak	Nafs, Nasb, dan Mal	Dharuriy	Wajib
Perda Nomor 3 tahun 2023 tentang Pengarusutmaan Gender Dalam Pembangunan	Áradh (kehormatan/ Kemuliaan)	Tahsiniy	Mubah
Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2017 tentang Ketahanan Keluarga	Nafs, Nasb, dan Mal	Haajiyy	Mandub

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa karena kedudukan menjaga dan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan memenuhi hak anak merupakan tingkat dharuriyat, bila tidak diwujudkan dapat mengancam kemaslahatan dalam aspek nafs, nasb, dan mal, maka norma hukum ini menjadi wajib untuk mencapai terpenuhinya hak perempuan dan anak. Sedangkan dalam hal produk hukum pengarusutamaan gender maka berdasarkan norma hukum yang diatur dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dan menghindari kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, penulis memandang hal ini masuk

dalam tingkatan takmilīyat atau tahsīniyat sehingga menghendaki adanya taklif mubah, karena tidak mengancam keberadaan nafs, nasb, maupun mal dari perempuan. Dan dalam norma hukum yang terkandung dalam produk hukum daerah tentang ketahanan keluarga penulis memandang hal ini sebagai bagian dari maqashid hajiyat karena memang diperlukan dalam pembentukan keluarga yang kuat dan menghindari terjadinya perpecahan dalam keluarga, namun tidak sampai mengancam eksistensi dari keluarga itu sendiri.

SIMPULAN

Dari uraian di bab sebelumnya dapat ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan produk hukum daerah yang diteliti dapat dilihat bahwa masalah yang diatur telah berkembang dari masalah yang menjadi pokok bahasan dari hukum keluarga Islam ke arah kedudukan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi perlindungan perempuan dan anak, partisipasi perempuan dalam aspek pembangunan daerah dan strategi mewujudkan ketahanan keluarga di Propinsi Riau yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian proses legislasi hukum keluarga Islam dalam konteks Pemerintah Daerah di Provinsi Riau memiliki arah baru meskipun tidak termasuk dalam ranah hukum keluarga secara umum.
2. Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Riau dalam perspektif maqashid syari'ah menunjukkan perbedaan kedudukan hukum berdasarkan tingkat kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Kekerasan dan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak dapat dipahami bahwa kedudukan menjaga dan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan memenuhi hak anak merupakan tingkat dharuriyat sehingga norma hukum ini menjadi wajib untuk mencapai terpenuhinya hak perempuan dan anak. Sedangkan dalam hal produk hukum pengarusutamaan gender maka berdasarkan norma hukum yang diatur dalam perda pengarusutamaan gender masuk dalam tingkatan takmilīyat atau tahsīniyat sehingga menghendaki adanya taklif mubah. Peraturan Gubernur tentang ketahanan keluarga merupakan bagian dari maqashid hajiyat karena memang diperlukan dalam pembentukan keluarga yang kuat dan menghindari terjadinya perpecahan dalam keluarga, namun tidak sampai mengancam eksistensi dari keluarga itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Prasinado, 1992)
- Arifatul Mujahadah, Achamd Zahrul Muttaqin, Suhli, Septian Henda Wijaya: *Implikasi Penerapan Perda Syariah terhadap Pluralisme di Indonesia*, dalam jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022
- Arikunto, S. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: 2000, Rineka Cipta)
- Izz al-Din bin Abd al-Salam. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1999)
- John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition*, (Stanford : Stanford University Press, 1968)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Muhammad Thahir Ibn 'Ashur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Amman: Dar al-Nafais, 2001)
- Syamsuddin Haris. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. (Jakarta: LIPPI Pres, 2007)
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Zulkayandri. *Stratifikasi Hukum Islam dalam Perspektif Konsep Ihsan 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam dan Relevansinya dengan Ijtihad Kontemporer*, Disertasi, Tidak diterbitkan, (Pekanbaru: UIN SUSKA Riau, 2004)